

## TINJAUAN YURIDS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

**Achmad Budiman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: achmadbudimansh@outlook.com

### **Abstract**

The development of Legal Theory began in the Ancient Rome period, the concept of the Corporation's law was created and later recognized as an "independent (separate) legal entity" that can carry out legal actions similar to individuals. Corporate similarity with individuals continues in the Legal Theory with the concept of "Corporate Crime", and subsequently with the concept of "Good Corporate Citizens", the Company is expected to also pay attention to the interests of the surrounding community, and the environment (not just their own interests). Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) considers that the Company's responsibility for natural resources is fundamental. Company law underlines Social and Environmental Responsibility (the TJSL) requirements that have been provided under certain applicable laws, including laws on Industry, Environment, Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, Human Rights, Forestry, Employment, State-Owned Companies, Resources Water, Mineral and Coal Mining. Basically, the Company Law urges each Company to voluntarily implement TJSL, and for that the Company is given an award as an award from the authorities, with further provisions that TJSL must be included in the business plan and annual budget.

**Keywords: corporate, environmental and social responsibility**

### **Abstrak**

Pengembangan Teori Hukum dimulai dari periode Roma Kuno, konsep hukum Corporation dibuat dan kemudian diakui sebagai "badan hukum independen (terpisah)" yang dapat melakukan tindakan hukum yang mirip dengan individu. Kemiripan Korporasi dengan individu berlanjut dalam Teori Hukum dengan konsep "Kejahatan Korporat", dan selanjutnya dengan konsep "Warga Perusahaan yang Baik", Perusahaan diharapkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, dan lingkungan (tidak hanya kepentingannya sendiri). Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganggap bahwa tanggung jawab Perusahaan atas sumber daya alam adalah fundamental. Undang-undang Perusahaan menggarisbawahi persyaratan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah disediakan dibawah undang-undang tertentu yang berlaku, antara lain undang-undang tentang industri, lingkungan, larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, hak asasi manusia, kehutanan, ketenagakerjaan, perusahaan milik negara, sumber daya air, penambangan mineral dan batubara. Pada dasarnya, Undang-Undang Perusahaan mendesak setiap Perusahaan untuk secara sukarela menerapkan TJSL, dan untuk itu Perusahaan diberikan penghargaan sebagai penghargaan dari otoritas, dengan ketentuan lebih lanjut TJSL harus dimasukkan dalam rencana bisnis dan anggaran tahunan.

**Kata Kunci: perusahaan, tanggung jawab lingkungan dan social**

## A. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dianggap menjadi momok bagi para pelaku usaha terutama perusahaan- perusahaan yang berada di Indonesia baik perusahaan local maupun perusahaan asing yang berada di Indonesia. Setelah diundangkannya UUPT yang memuat ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut. Para pelaku usaha ini menyatakan bahwa hanya Indonesia yang mengharuskan pelaksanaan TJSL dituangkan dalam Undang-Undang, disebutkan dalam Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).

TJSL sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat ekonomi dunia. Beberapa Negara Juga menganut TJSL dalam dunia usaha seperti Inggris, Belanda dan Swedia begitupula dalam peraturan perundang-undangannya juga telah mewajibkan laporan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Laporan Tahunan dari Perseroan tersebut (Yusuf, 2007).

Beberapa kelompok pengusaha yang menentang TJSL tersebut, menyatakan bahwa walaupun beberapa Negara telah mewajibkan laporan pelaksanaan TJSL tersebut, menurut kelompok tersebut tiada suatu negarapun yang memuat dalam Undang-undangnya ketentuan yang mengharuskan dilaksanakannya CSR ditambah pula dengan adanya ancaman sanksi jika tidak dilaksanakan.

Sejarah timbulnya tentang Tanggung Jawab Sosial atau disebut juga *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi melewati proses yang tidak sebentar. Diawali dengan zaman Romawi Kuno sewaktu timbulnya gagasan yang kemudian diakui sebagai temuan ilmu hukum yang dapat disebut sebagai "*master piece*", yaitu diakuinya Perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum, sebagaimana layaknya

manusia yang cakap dan mampu bertindak (Busyra dan Isya W., 2008). Teori tentang Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* tersebutlah yang telah membawa perubahan besar di dunia usaha, yaitu dengan didirikannya Perseroan yang mampu menemukan dan membuka Benua Afrika, Amerika dan bahkan Indonesia, serta yang menjadi pendobrak Revolusi Industri

Pengakuan terhadap teori Perseroan sebagai *Separate Legal Entity* menimbulkan beberapa paham baru muncul, antara lain paham bahwa bukan hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, namun Perseroanpun dapat melakukan tindak pidana, sehingga dikenakan hukuman pidana. Perseroan juga harus memperhatikan dengan cermat perilakunya dalam lalu lintas hukum, di masyarakat jika tidak memperhatikan ketentuan tersebut maka Perseroan pun dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana halnya dengan manusia.

Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen* berujuan agar setiap Perseroan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan diharapkan Perseroan tidak hanya mengejar mengejar keuntungan atau laba bagi Perseroan (*profit oriented*) (Hadhikusuma, 1996). Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha harus melihat dampak yang terjadi bagi masyarakat, misalnya dampak limbah pabrik yang mencemari sungai maupun usaha pertambangan yang membuat daerah sekitarnya longsor. Kegiatan usaha tersebut seharusnya mendapat penanganan dari yang bersangkutan seperti diproses terlebih dahulu limbah air tersebut kemudian jika akan dibuang ke sungai kandungan kadar racunnya sudah pada batas ambang aman bagi ekosistem sungai tersebut dan juga bagi usaha pertambangan seharusnya dilakukan penutupan atas bekas tambang tersebut tidak hanya ditinggalkan begitu saja.

Pemakaian istilah “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan” atau “TJSL” dan bukan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” sebagai padanan kata “*Corporate Social Responsibility*” atau “CSR”, sebagaimana halnya dengan istilah yang telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah lebih dahulu berlaku sebelum berlakunya UUPT (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007).

Istilah TJSL tersebut dipergunakan dalam UUPT, untuk menekankan betapa pentingnya peran Perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada disekitar lokasi tempat beroperasinya Perseroan maupun ditempat lainnya yang berada di luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha Perseroan (Widjaya, 2000). UUPT memandang bahwa tanggung jawab Perseroan atas lingkungan atau Sumber Daya Alam merupakan aspek yang sangat penting dari Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Mengingat pentingnya aspek Tanggung Jawab Perseroan terhadap lingkungan dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka UUPT menyatakan secara tegas bahwa

Perseroan yang mengelola dan juga memanfaatkan Sumber Daya Alam atau Perseroan yang kegiatan usahanya membawa dampak pada Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara yang berbeda.

UUPT mengakui bahwa hampir seluruh Perseroan memanfaatkan Sumber Daya Alam, tetapi tidak semua Perseroan “Wajib” melaksanakan TJSL. UUPT mewajibkan TJSL bagi Perseroan yang selain memanfaatkan sekaligus juga mengelola Sumber Daya Alam. Selanjutnya UUPT juga mewajibkan pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola Sumber Daya Alam, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam (Mu'man, 2005).

Demikian sudah jelas bahwa UUPT sangat menekankan betapa pentingnya lingkungan atau Sumber Daya Alam dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sehingga istilah yang dipergunakan dalam UUPT bukan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” melainkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

#### – Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah : 1). Bagaimana Pelaksanaan TJSL menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) ? 2). Bagaimana Pelaksanaan TJSL bagi perusahaan yang Tidak Mengelola Sumber Daya Alam?

#### – Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.) Untuk mengetahui Pelaksanaan TJSL menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).
- 2.) Untuk mengetahui Pelaksanaan TJSL bagi perusahaan yang Tidak Mengelola Sumber Daya Alam.

#### – Orisinalitas

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Netty SR Naiborhu Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2018)	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. penanam modal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan	1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang

		hidup	<p>Pertambahan?</p> <p>2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia? (Naiborhu, 2018)</p>
Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis		Penelitian diatas sama-sama mengkaji mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Tinjauan Yuridis berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>2. Netty SR Naiborhu memfokuskan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ol>	
2.	Imam Abdi Yustisi Universitas Brawijaya (2014)	Pemberian sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam sebagai subjek dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam hukum positif di Indonesia?</li> <li>2. Apakah bentuk sanksi yang tepat diterapkan bagi Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan</li> </ol>

			Sumber Daya Alam terkait pelanggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan? (Yustisi, 2014)
Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis		Penelitian diatas sama-sama mengkaji mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah mengenai tinjauan yuridis tentang TJSL dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; dan</li> <li>2. Penelitian Imam Abdi Yustisi difokuskan pada Pemberian Sanksi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT.</li> </ol>	
3	Samuel Ronatio Adinugroho Universitas Diponegoro (2017)	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. pertamina semarang (persero) ditinjau dari undang undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?</li> <li>2. Bagaimana bentuk Pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) ? (Adinugroho, Samuel Ronatio &amp; Budiharto &amp; Priyono, 2017)</li> </ol>
Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis		Penelitian diatas sama-sama mengkaji mengenai Perseroan Terbatas dalam memberikan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah mengenai tinjauan yuridis tentang TJSL dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; dan</li> <li>2. Penelitian Samuel Ronatio Adinugroho difokuskan pada Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) di tinjau dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.</li> </ol>
--	--

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan cara menganalisisnya, karena penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan tidak meragukan (Soemitro, 1988). Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan (Suparmoko, 1991). Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan TJSL menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Struktur organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas diatur dalam UUPT mengenai bentuk kewenangan dan hubungan kerja diantara organ-organ dalam tubuh Perseroan. Sehingga dengan demikian UUPT mengatur pula tentang bagaimana TJSL tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan. UUPT mengatur secara singkat mengenai tata cara dan mengundang pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL dengan peraturan pemerintah.

UUPT menentukan bahwa biaya yang digunakan untuk melaksanakan “kewajiban” TJSL akan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dalam rancangan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang TJSL tersebut, terdapat ketentuan yang mewajibkan dimasukkannya anggaran biaya untuk TJSL tersebut ke dalam Rencana Kerja Perseroan. Rencana kerja Perseroan tersebut dibuat oleh Direksi dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari RUPS.

Rencana kerja yang belum memuat anggaran biaya untuk TJSL tidak dapat digunakan sebagai alasan oleh Perseroan yang wajib melaksanakan TJSL; untuk meniadakan atau menunda pelaksanaan TJSL yang sebenarnya telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. UUPT juga tidak menentukan besaran jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya TJSL tersebut, namun menyerahkan batas besaran biaya tersebut kepada masing-masing Perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

Pada kenyataannya UUPT tidak memberikan suatu bentuk TJSL baru melainkan memperjelas kewajiban TJSL yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 1984;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, 1997;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999;
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
- g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
- i. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

## **2. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang Tidak Mengelola atau Tidak Berdampak terhadap Sumber Daya Alam.**

Pemberlakuan TJSL bagi Perseroan yang mengelola Sumber Daya Alam dan memanfaatkan Sumber Daya Alam ataupun bagi Perseroan yang kegiatan usahanya memiliki dampak pada fungsi Sumber Daya Alam dan bukan berarti bahwa Perseroan yang tidak termasuk dalam kelompok Perseroan yang disebut terlebih dahulu tidak dapat melaksanakan TJSL.

UUPT pada intinya ingin menyadarkan setiap Perseroan untuk melaksanakan TJSL atas kesadaran sendiri. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola atau tidak berdampak terhadap Sumber Daya Alam menurut ketentuan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah harus dilakukan dengan memasukkan TJSL tersebut dalam Rencana Kerja Perseroan.

Rencana kerja perseroan menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rencana kerja tahunan tersebut disusun oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai, selain memuat hal-hal apa saja yang akan dilakukan perusahaan, Rencana Kerja juga memuat anggaran Tahun Perseroan.

Hal tersebut wajib dibuat oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan rancangan bagi Perseroan yang dimaksud untuk melaksanakan TJSL menurut Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Perseroan yang demikian dapat diberi apresiasi berupa penghargaan oleh instansi terkait. dalam bentuk insentif atau keringanan mengenai hal-hal yang terkait dengan izin kegiatan usaha atau pajak-pajak daerah.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan TJSL menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebabkan bagi para pemangku kepentingan di bidang usaha. Pelaksanaan TJSL kerap kali dianggap membebani kegiatan usaha terutama mengenai regulasinya, sebab regulasi TJSL sendiri pada dasarnya memang berinduk pada Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) namun dalam UUPT sendiri tidak diatur secara jelas mengenai sanksi dan pelaksanaannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Busyra dan Isya W. (2008). *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: In-TRANS Institut.
- Hadhikusuma, R. T. S. R. & S. (1996). *Pengertian Pokok Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Cet. 7). Jakarta: Kencana.
- Mu'man, N. (2005). *Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparmoko. (1991). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Widjaya, I. G. R. (2000). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Yusuf, W. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia.

## 2. JURNAL

Adinugroho, Samuel Ronatio & Budiharto & Priyono, J. (2017). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Jurnal, Volume 6,.* Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13994/13530>

Naiborhu, N. S. (2018). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. penanam modal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 4 No.* Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/351>

Yustisi, I. A. (2014). Pemberian sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam. *E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. , (1997).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. , (1999).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. , (1984).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. , (2007).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. , (2007).